



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH
Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos. 57521
Telp. 0271-593068 Fax. 0271-593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR: 526 / 145 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN
PANGAN DAERAH TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya sistem pengawasan keamanan pangan yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu melaksanakan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 260);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Membentuk Tim Pelaksana Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan Tangung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. melaksanakan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil;
- b. melaksanakan pengawasan keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan di peredaran;
- c. melaksanakan pendataan kepada pelaku Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil;

- d. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pemenuhan komitmen registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil; dan
- e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 526/145/2022
Tanggal : 2 Maret 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN
PANGAN DAERAH TAHUN 2022

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberi Arahan terhadap pelaksanaan Kegiatan
2.	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	PURWANTO ADI NUGROHO, STP. MM NIP. 196806051998031009 Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	WIDHIA RAHMI CAHYANTI WIYATA, S.Pi NIP. 19740321 199903 2 005 Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	EKO SUWANTO, S.Sos NIP. 19760807 199603 1 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	SUPARLAN, SP NIP. 19660111 198903 1 011 Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	GAYATRI PUSPITASARI, A.Md NIP. 19870329 202012 2 010 Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8.	DWI RAHARJO BUDIARSIH, S.TP NIP. 19860702 202012 2 015 Analisis Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO